



PUTUSAN
Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : LEKI BIN SERI; |
| 2. Tempat lahir | : Awal Terusan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 Tahun / 2 Juni 1986; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Terusan Laut, Kecamatan SP
Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Belum / Tidak Bekerja; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Leki Bin Seri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai sesuatu senjata api beserta amunisi dan tanpa hak memiliki dan menguasai sesuatu senjata penusuk atau penikam" yang mana telah melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Leki Bin Seri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna hitam gagang kayu warna kuning;
 - 3 (tiga) butir amunisi;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau bergagang kayu warna coklat yang panjangnya sekira + 18 cm;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-715/K/Eku.2/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa Leki Bin Seri, pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari Tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Desa Bubusan, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak", yang kejadiannya sebagai berikut:

Bermula dari saksi Ariyanto Bin Suparno dan saksi Roni Santuri Bin A. Rahman selaku anggota Kepolisian bersama tim Opsnal Satrekrim Polres Ogan Komering Ilir pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekira pukul 08.00 WIB mendapatkan informasi bahwa akan ada upaya jual beli senjata api rakitan. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, agar mendapatkan keakuratan informasi yang diterima maka saksi Ariyanto dan saksi Roni Santuri bersama rekan lainnya melakukan pengembangan dan pendalaman informasi, yang mana dari hasil pendalaman tersebut diketahui bahwa Terdakwa Leki Bin Seri bersama dengan saudara Ari Bin Derajat (DPO) akan melintasi Jalan Raya Desa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB, saksi Ariyanto dan saksi Roni Santuri melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan saudara Ari dengan berdasarkan ciri-ciri yang telah diberikan, yang mana saat dilakukan pengintaian tersebut Terdakwa bersama saudara Ari dengan menggunakan sepeda motor melintasi Jalan Raya Desa Bubusan dan berhenti pada sebuah kios bensin. Selanjutnya saksi Ariyanto dan saksi Roni Santuri bersama rekan lainnya mendekati Terdakwa dan saudara Ari untuk dilakukan penangkapan. Namun saudara Ari saat dilakukan penangkapan oleh saksi Ariyanto berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sedangkan saksi Roni bersama rekan lainnya berhasil mengamankan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau bergagang kayu warna coklat yang panjangnya sekira \pm 18 cm yang diselipkan Terdakwa pada pinggang depan sebelah kiri, kemudian dilanjutkan pemeriksaan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang Terdakwa pakai, yang mana ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna hitam gagang kayu warna kuning dan 3 (tiga) butir amunisi;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 22/BSF/2023 hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 dengan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senpi genggam rakitan jenis Revolver dan 3 (tiga) butir peluru kaliber 9 mm, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis Revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
2. Amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm saat dilakukan pengujian masih aktif dan dapat meledak;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan, memiliki, dan menguasai senjata api dan senjata tajam jenis pisau dan tidak didukung oleh profesi kerjanya;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan, memiliki, dan menguasai senjata api dan senjata tajam jenis pisau tersebut untuk digunakan menjaga diri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1961;

Dan;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Leki Bin Seri, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Desa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", yang kejadiannya sebagai berikut:

Bermula dari saksi Ariyanto Bin Suparno dan saksi Roni Santuri Bin A. Rahman selaku anggota Kepolisian bersama tim Opsnal Satrekrim Polres Ogan Komering Ilir pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB mendapatkan informasi bahwa akan ada upaya jual beli senjata api rakitan. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, agar mendapatkan keakuratan informasi yang diterima maka saksi Ariyanto dan saksi Roni Santuri bersama rekan lainnya melakukan pengembangan dan pendalaman informasi, yang mana dari hasil pendalaman tersebut diketahui bahwa Terdakwa Leki Bin Seri bersama dengan saudara Ari Bin Derajat (DPO) akan melintasi Jalan Raya Desa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB saksi Ariyanto dan saksi Roni Santuri melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan saudara Ari dengan berdasarkan ciri-ciri yang telah diberikan, yang mana saat dilakukan pengintaian tersebut Terdakwa bersama saudara Ari dengan menggunakan sepeda motor melintasi Jalan Raya Desa Bubusan dan berhenti pada sebuah kios bensin. Selanjutnya saksi Ariyanto dan saksi Roni Santuri bersama rekan lainnya mendekati Terdakwa dan saudara Ari untuk dilakukan penangkapan. Namun saudara Ari saat dilakukan penangkapan oleh saksi Ariyanto berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sedangkan saksi Roni bersama rekan lainnya berhasil mengamankan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau bergagang kayu warna coklat yang panjangnya sekira \pm 18 cm yang diselipkan Terdakwa pada pinggang depan sebelah kiri, kemudian dilanjutkan pemeriksaan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang Terdakwa pakai, yang mana ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna hitam gagang kayu warna kuning dan 3 (tiga) butir amunisi;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan, memiliki, dan menguasai senjata api dan senjata tajam jenis pisau dan tidak didukung oleh profesi kerjanya;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan, memiliki, dan menguasai senjata api dan senjata tajam jenis pisau tersebut untuk digunakan menjaga diri;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1961;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ariyanto Bin Suparno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Desa Bubusan, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 08.00 WIB, saksi mendapatkan informasi dari Informan mengenai adanya transaksi jual beli senjata api rakitan. Berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekannya kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut, di mana dari hasil penyelidikan tersebut didapatkan ciri-ciri dan informasi bahwa Terdakwa bersama saudara Ari Bin Derajat (DPO) akan melintasi Jalan Raya Desa Bubusan;
 - Bahwa saksi bersama rekannya kemudian melakukan pengintaian di lokasi tersebut. Sekitar pukul 11.00 WIB, saksi melihat Terdakwa dan saudara Ari Bin Derajat (DPO) yang sedang mengendarai sepeda motor berhenti di kios bensin. Selanjutnya saksi langsung mendekati Terdakwa dan saudara Ari Bin Derajat (DPO) untuk melakukan penangkapan dan pengamanan, saat itu saudara Ari Bin Derajat (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sementara Terdakwa berhasil diamankan;
 - Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, saksi kemudian melakukan pengeledahan pada badan Terdakwa. Adapun dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat yang panjangnya sekira 18 cm yang diselipkan Terdakwa pada pinggang depan sebelah kiri, dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna hitam gagang kayu warna kuning dan 3 (tiga) butir amunisi yang ditemukan pada 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang Terdakwa pakai;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa senjata api tersebut adalah milik saudara Ari Bin Derajat (DPO), yang mana saudara Ari Bin Derajat (DPO)

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkannya menyerahkan senjata api tersebut kepada pembelinya. Sedangkan senjata tajam jenis pisau tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibawa olehnya dengan maksud dan tujuan untuk menjaga diri;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai senjata api dan senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Roni Santuri Bin A. Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Desa Bubusan, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 08.00 WIB, saksi mendapatkan informasi dari Informan mengenai adanya transaksi jual beli senjata api rakitan. Berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekannya kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut, di mana dari hasil penyelidikan tersebut didapatkan ciri-ciri dan informasi bahwa Terdakwa bersama saudara Ari Bin Derajat (DPO) akan melintasi Jalan Raya Desa Bubusan;
- Bahwa saksi bersama rekannya kemudian melakukan pengintaian di lokasi tersebut. Sekitar pukul 11.00 WIB, saksi melihat Terdakwa dan saudara Ari Bin Derajat (DPO) yang sedang mengendarai sepeda motor berhenti di kios bensin. Selanjutnya saksi langsung mendekati Terdakwa dan saudara Ari Bin Derajat (DPO) untuk melakukan penangkapan dan pengamanan, saat itu saudara Ari Bin Derajat (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sementara Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, saksi kemudian melakukan pengeledahan pada badan Terdakwa. Adapun dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat yang panjangnya sekira 18 cm yang diselipkan Terdakwa pada pinggang depan sebelah kiri, dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna hitam gagang kayu warna kuning dan 3 (tiga) butir amunisi yang ditemukan pada 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang Terdakwa pakai;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, senjata api tersebut adalah milik saudara Ari Bin Derajat (DPO), yang mana saudara Ari Bin Derajat (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkannya menyerahkan senjata api tersebut kepada pembelinya. Sedangkan senjata tajam jenis pisau tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibawa olehnya dengan maksud dan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai senjata api dan senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab : 22/BSF/2023 tanggal 3 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) pucuk Senpi genggam rakitan jenis Revolver (Senjata Api Bukti/SAB);
2. 3 (tiga) butir peluru kaliber 9 mm (Peluru Bukti/PB);

dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 di atas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 di atas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Desa Bubusan, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas penguasaan senjata api dan senjata tajam;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: berawal ketika sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa yang sedang duduk di warung didatangi oleh saudara Ari Bin Derajat (DPO) yang mengajaknya untuk pergi ke daerah Air Itam untuk menjual 1 (satu) pucuk



senjata api laras pendek warna hitam gagang kayu warna kuning dan 3 (tiga) butir amunisi. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat yang panjangnya sekira 18 cm dan menyelipkannya pada pinggang depan sebelah kiri. Kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor yang saat itu dikendarai oleh saudara Ari Bin Derajat (DPO);

- Bahwa di perjalanan, saudara Ari Bin Derajat (DPO) sempat menelepon pembeli senjata api tersebut dan mengatakan "Kami akan ke tempat kamu". Selanjutnya saudara Ari Bin Derajat (DPO) memberikan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat senjata api tersebut kepada Terdakwa, yang lalu Terdakwa langsung selempangkan pada tubuhnya;

- Bahwa Terdakwa dan saudara Ari Bin Derajat (DPO) kemudian melanjutkan perjalanan ke Desa Air Itam. Sesampainya di Desa Bubusan, saudara Ari Bin Derajat (DPO) memberhentikan sepeda motornya karena hendak mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM). Ketika itu datang pihak kepolisian yang berusaha menangkap saudara Ari Bin Derajat (DPO) akan tetapi saudara Ari Bin Derajat (DPO) berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya, sementara Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa pihak kepolisian selanjutnya melakukan penggeledahan pada badan saksi, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat yang panjangnya sekira 18 cm yang diselipkan Terdakwa pada pinggang depan sebelah kiri, dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna hitam gagang kayu warna kuning dan 3 (tiga) butir amunisi yang ditemukan pada 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang Terdakwa pakai;

- Bahwa senjata api tersebut adalah milik saudara Ari Bin Derajat (DPO), yang mana saudara Ari Bin Derajat (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkannya menyerahkan senjata api tersebut kepada pembelinya. Sedangkan senjata tajam jenis pisau tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibawa olehnya dengan maksud dan tujuan untuk menjaga diri;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai senjata api dan senjata tajam jenis pisau tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat yang panjangnya sekira 18 cm;
2. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna hitam gagang kayu warna kuning;
3. 3 (tiga) butir amunisi;
4. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Desa Bubusan, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas penguasaan senjata api dan senjata tajam;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa yang sedang duduk di warung didatangi oleh saudara Ari Bin Derajat (DPO) yang mengajaknya untuk pergi ke daerah Air Itam untuk menjual 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna hitam gagang kayu warna kuning dan 3 (tiga) butir amunisi. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat yang panjangnya sekira 18 cm dan menyelipkannya pada pinggang depan sebelah kiri. Kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor yang saat itu dikendarai oleh saudara Ari Bin Derajat (DPO);
- Bahwa di perjalanan, saudara Ari Bin Derajat (DPO) sempat menelepon pembeli senjata api tersebut dan mengatakan "Kami akan ke tempat kamu". Selanjutnya saudara Ari Bin Derajat (DPO) memberikan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat senjata api tersebut kepada Terdakwa, yang lalu Terdakwa langsung selempangkan pada tubuhnya;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Ari Bin Derajat (DPO) kemudian melanjutkan perjalanan ke Desa Air Itam. Sesampainya di Desa Bubusan, saudara Ari Bin Derajat (DPO) memberhentikan sepeda motornya karena hendak mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM). Ketika itu datang pihak

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian yang berusaha menangkap saudara Ari Bin Derajat (DPO) akan tetapi saudara Ari Bin Derajat (DPO) berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya, sementara Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa pihak kepolisian selanjutnya melakukan penggeledahan pada badan saksi, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat yang panjangnya sekira 18 cm yang diselipkan Terdakwa pada pinggang depan sebelah kiri, dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna hitam gagang kayu warna kuning dan 3 (tiga) butir amunisi yang ditemukan pada 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang Terdakwa pakai;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab : 22/BSF/2023 tanggal 3 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) pucuk Senpi genggam rakitan jenis Revolver (Senjata Api Bukti/SAB);
2. 3 (tiga) butir peluru kaliber 9 mm (Peluru Bukti/PB);

dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 di atas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 di atas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji aktif dan dapat meledak;
- Bahwa senjata api tersebut adalah milik saudara Ari Bin Derajat (DPO), yang mana saudara Ari Bin Derajat (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkannya menyerahkan senjata api tersebut kepada pembelinya. Sedangkan senjata tajam jenis pisau tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibawa olehnya dengan maksud dan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai senjata api dan senjata tajam jenis pisau tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1961, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Kesatu : "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Leki Bin Seri** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Kag



atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini memuat beberapa alternatif perbuatan, sehingga apabila salah satu atau beberapa alternatif perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa kata membuat berasal dari kata dasar buat, yaitu kerjakan, lakukan atau bikin. Yang dimaksud dengan membuat adalah mengerjakan atau melakukan atau membikin sesuatu yang sebelumnya belum ada menjadi ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapat atau memperoleh sesuatu. Mencoba memperoleh berarti mengerjakan (berbuat) sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Menyerahkan atau mencoba menyerahkan berarti berusaha untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Menguasai berarti mempunyai kuasa atau hak atau pengaruh terhadap sesuatu. Membawa berarti memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Mempunyai persediaan padanya berarti seseorang memiliki sesuatu barang yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu diperlukan. Menyimpan berarti membuat sesuatu barang/benda dalam keadaan aman dan terlindungi. Mengangkut berarti memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan alat. Menyembunyikan berarti meletakkan suatu barang sehingga tidak dapat terlihat umum dengan mudahnya. Mempergunakan berarti memakai suatu barang sesuai dengan fungsi dan tujuan barang tersebut. Mengeluarkan dari Indonesia berarti memindahkan suatu barang dari dalam teritori Negara Republik Indonesia menuju tempat lain yang bukan termasuk ke dalam wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menyebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en losing*) 1936 (Stbl. 1937 No.170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, menyebutkan yang dimaksud dengan senjata api ialah:

- a. Senjata api dan bagian-bagiannya;
- b. Alat penembur api dan bagian-bagiannya;
- c. Mesiu dan bagian-bagiannya seperti “patroonhulsen”, “slaghoedjes” dan lain-lainnya;
- d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti geranat tangan, bom dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Desa Bubusan, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas penguasaan senjata api;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa yang sedang duduk di warung didatangi oleh saudara Ari Bin Derajat (DPO) yang mengajaknya untuk pergi ke daerah Air Itam untuk menjual 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna hitam gagang kayu warna kuning dan 3 (tiga) butir amunisi. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat yang panjangnya sekira 18 cm dan menyelipkannya pada pinggang depan sebelah kiri. Kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor yang saat itu dikendarai oleh saudara Ari Bin Derajat (DPO);

Menimbang, bahwa di perjalanan, saudara Ari Bin Derajat (DPO) sempat menelepon pembeli senjata api tersebut dan mengatakan “Kami akan ke tempat kamu”. Selanjutnya saudara Ari Bin Derajat (DPO) memberikan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat senjata api tersebut kepada Terdakwa, yang lalu Terdakwa langsung selempangkan pada tubuhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saudara Ari Bin Derajat (DPO) kemudian melanjutkan perjalanan ke Desa Air Itam. Sesampainya di Desa Bubusan, saudara Ari Bin Derajat (DPO) memberhentikan sepeda motornya karena hendak mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM). Ketika itu datang pihak kepolisian yang berusaha menangkap saudara Ari Bin Derajat (DPO) akan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saudara Ari Bin Derajat (DPO) berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya, sementara Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian selanjutnya melakukan penggeledahan pada badan saksi, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat yang panjangnya sekira 18 cm yang diselipkan Terdakwa pada pinggang depan sebelah kiri, dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna hitam gagang kayu warna kuning dan 3 (tiga) butir amunisi yang ditemukan pada 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab : 22/BSF/2023 tanggal 3 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) pucuk Senpi genggam rakitan jenis Revolver (Senjata Api Bukti/SAB);
2. 3 (tiga) butir peluru kaliber 9 mm (Peluru Bukti/PB);

dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 di atas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 di atas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa senjata api tersebut adalah milik saudara Ari Bin Derajat (DPO), yang mana saudara Ari Bin Derajat (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkannya menyerahkan senjata api tersebut kepada pembelinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah menguasai 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna hitam gagang kayu warna kuning dan 3 (tiga) butir amunisi yang ditemukan pada 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang Terdakwa pakai, yang disimpannya dengan tujuan senjata api tersebut akan diantarkan oleh Terdakwa dan saudara Ari Bin Derajat (DPO) kepada pembelinya. Di mana barang bukti yang ditemukan tersebut termasuk sebagai senjata api dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amunisi yang dapat digunakan untuk menembak serta dapat meledak, sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab : 22/BSF/2023 tanggal 3 Maret 2023. Adapun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai senjata api tersebut. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menguasai senjata api berikut amunisinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Secara tanpa hak menguasai sesuatu senjata api dan amunisi' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1961 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1961, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Kesatu : "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" telah terbukti sebagaimana dalam unsur "Barang siapa" pada dakwaan pertama, maka untuk penguraian unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur "Barang siapa" pada dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Barang siapa' telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Kedua : "Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini memuat beberapa alternatif perbuatan, sehingga apabila salah satu atau beberapa alternatif perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa kata membuat berasal dari kata dasar buat, yaitu kerjakan, lakukan atau bikin. Yang dimaksud dengan membuat adalah mengerjakan atau melakukan atau membikin sesuatu yang sebelumnya belum ada menjadi ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapat atau memperoleh sesuatu. Mencoba memperoleh berarti mengerjakan (berbuat) sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Menyerahkan atau mencoba menyerahkan berarti berusaha untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Menguasai berarti mempunyai kuasa atau hak atau pengaruh terhadap sesuatu. Membawa berarti memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Mempunyai persediaan padanya berarti seseorang memiliki sesuatu barang yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu diperlukan. Menyimpan berarti membuat sesuatu barang/benda dalam keadaan aman dan terlindungi. Mengangkut berarti memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan alat. Menyembunyikan berarti meletakkan suatu barang sehingga tidak dapat terlihat umum dengan mudahnya. Mempergunakan berarti memakai suatu barang sesuai dengan fungsi dan tujuan barang tersebut. Mengeluarkan dari Indonesia berarti memindahkan suatu barang dari dalam teritori Negara Republik Indonesia menuju tempat lain yang bukan termasuk ke dalam wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam/penusuk adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh karena bentuknya atau karena beracun misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik termasuk pula dalam pengertian ini 1 (satu) bilah pisau yang ujungnya lancip terbuat dari besi berukuran kurang lebih 15 (lima belas) cm bergagang terbuat dari kayu warna coklat muda bersarung kulit warna coklat, yang ditemukan pada pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Desa Bubusan, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selain ditangkap pihak kepolisian atas penguasaan senjata api, Terdakwa juga ditangkap atas penguasaan senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa setelah saudara Ari Bin Derajat (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk pergi ke daerah Air Itam, Terdakwa selanjutnya pulang ke rumah lalu mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat yang panjangnya sekira 18 cm dan menyelipkannya pada pinggang depan sebelah kiri. Kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor yang saat itu dikendarai oleh saudara Ari Bin Derajat (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat berhenti di Desa Bubusan untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM), Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian yang selanjutnya melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat yang panjangnya sekira 18 cm yang diselipkan Terdakwa pada pinggang depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibawa olehnya dengan maksud dan tujuan untuk menjaga diri. Sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai senjata api dan senjata tajam jenis pisau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah memiliki senjata tajam jenis pisau, yang diselipkan pada pinggang depan sebelah kiri Terdakwa. Adapun senjata tajam jenis pisau tersebut, dibawa olehnya bukan dengan tujuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961, melainkan dipergunakannya untuk menjaga diri ketika hendak mengantarkan saudara Ari Bin Derajat (DPO) ke daerah Air Itam. Adapun atas penguasaan senjata tajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis pisau tersebut, Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menguasai senjata tajam jenis Penusuk secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Secara tanpa hak menguasai sesuatu senjata penusuk' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1961 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat yang panjangnya sekira 18 cm;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna hitam gagang kayu warna kuning;
- 3 (tiga) butir amunisi;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1961, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LEKI BIN SERI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menguasai sesuatu senjata api dan amunisi" dan tindak pidana "secara tanpa hak menguasai senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat yang panjangnya sekira 18 cm;
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna hitam gagang kayu warna kuning;
 - 3 (tiga) butir amunisi;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., dan Dany Agustinus, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Anisa Lestari, S.H., M.Kn., dan Monica Gabriella PS, S.H., dibantu oleh Mira Aryani, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Wulan Tary, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H.

Monica Gabriella PS, S.H.

Panitera Pengganti,

Mira Aryani, S.H, M.H.